

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 59 UNDANG – UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG ATAS TINDAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASAR ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 K/PDT.SUS-PAILIT/2020).**

INTISARI

Oleh:

Yohanes Baptista Binsar Kresna Napitupulu¹, Tata Wijayanta²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara metode dokumentasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedang alat yang digunakan adalah studi dokumen. Wawancara sebagai dukungan data sekunder dilakukan dengan mewawancarai narasumber yaitu Kurator. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran Pasal 59 UUK PKPU dalam tingkat *Judex Factie* dan *Judex Juris*, dan terdapat perbedaan pengaturan dalam UUK PKPU dan KMA sebagai pedoman UUK PKPU, dalam Pasal 59 UUK PKPU disebutkan yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah melaksanakan haknya, yang berarti Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. KMA memiliki pengertian lain, pada poin 17.2.4. mengatakan bahwa harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi, sehingga berdasarkan KMA tersebut pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tidak sesuai karena 2 bulan adalah waktu untuk menjual, bukan hanya melaksanakan haknya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Pasal 59 UUK PKPU pada putusan kasasi masih terdapat perdebatan tersendiri dan terdapat perbedaan penafsiran, sehingga kepastian hukum masih belum dapat tercapai dan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi Kreditor Separatis maupun Kurator dalam menjual Harta Pailit. Kedua yaitu Akibat hukumnya adalah kreditor separatis mendapatkan haknya sesuai dengan tanggungan yang dimilikinya, namun disini terjadi suatu pertanyaan mengenai perbedaan penafsiran dari Pasal 59 UUK PKPU sendiri, hal ini berarti diksi dari Pasal 59 UUK PKPU ini sendiri belumlah mudah untuk ditafsirkan, dikarenakan penegak hukum sendiri masih dapat menafsirkan yang berbeda. Oleh karena itu disarankan perlu untuk dilakukannya perubahan UUK PKPU dikarenakan sudah tertinggal dan tidak dapat mengakomodir adanya perkembangan zaman, terkhusus untuk Pasal 59 UUK PKPU terkait jangka waktu penjualan harta pailit oleh Kreditor Separatis, dimana harus disebutkan dengan jelas bagaimana wewenang atau batasan tindakan yang dapat dilakukan Kreditor Separatis.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor Separatis, Pasal 59 UUK PKPU, Asas Kepastian Hukum.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (binsar.na70@mail.ugm.ac.id)

² Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (wijayanta@mail.ugm.ac.id)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 59 OF LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS ON THE ACTIONS OF SEPARATIC CREDITORS IN BANKRUPTCY SETTLEMENT BASED ON PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY (CASE STUDY SUPREME COURT VERDICT NUMBER 1 K/PDT.SUS-PAILIT/2020).

ABSTRACT

Authors :

Yohanes Baptista Binsar Kresna Napitupulu³, Tata Wijayanta⁴

This research aims to determine and analyze the application of Article 59 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK PKPU) in the Supreme Court's decision Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 associated with the principle of legal certainty and to know and analyze the legal consequences. This research is a normative legal research supported by interviewees. The research was conducted by library research using secondary data collected by means of documentation method on primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials, while the tool used was document study. Interviews as secondary data support were conducted by interviewing Curators. The data that has been collected was analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that there are differences in the interpretation of Article 59 of the UUK PKPU at the *Judex Factie* and *Judex Juris* levels, and there are differences in the arrangements in the UUK PKPU and KMA as guidelines for the UUK PKPU. that the Creditor has exercised his rights, which means that the Creditor has started to exercise his rights. KMA has another meaning, at point 17.2.4. said that the bankrupt assets were sold by the Secured Creditor within 2 (two) months after being declared insolvency, so based on the KMA the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is not appropriate because 2 months is the time to sell, not only fulfill their rights.

The conclusion of this research is that the application of Article 59 of the UUK PKPU to the cassation decision still has its own debate and there are differences in interpretation, so that legal certainty cannot be achieved and can cause uncertainty for Secured Creditor and Curators in selling Bankrupt Assets. Second, the legal consequence is that Secured Creditor get their rights according to their dependents, but on the other hand there is a question regarding the different interpretations of Article 59 of the UUK PKPU itself, this means that the diction of Article 59 of the UUK PKPU itself is not easy to interpret, because law enforcers themselves can still interpret differently. Therefore, it is recommended that the UUK PKPU be amended because they are left behind and cannot accommodate the times, especially for Article 59 of the PKPU Law regarding the period of sale of bankrupt assets by Secured Creditor, where it must be clearly stated how the authority or limitations are. actions that the Secured Creditor can take.

Keywords: Bankruptcy, Secured Creditor, Article 59 of UUK PKPU, Principle of Legal Certainty.

³ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (binsar.na70@mail.ugm.ac.id)

⁴ Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (wijayanta@mail.ugm.ac.id)